



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 55/TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi inventaris pengelolaan barang milik Daerah khususnya penggunaan kendaraan dinas roda empat untuk tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menggunakan barang milik Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional kepada Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu adanya Penetapan Status Penggunaan Kendaraan Dinas Roda Empat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penetapan status kendaraan dinas roda empat yang merupakan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT.
- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Kendaraan Dinas Roda Empat dengan DN. 8851 HF / Toyota Hilux Double Cabin.
- KEDUA : Penggunaan kendaraan dinas roda empat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Kendaraan dinas roda empat DN 8851 HF / Toyota Hilux Double Cabin yang tercatat pada buku inventaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimutasikan penggunaan dan pencatatannya ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Apabila kendaraan dinas tersebut tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka wajib diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada Tanggal 30 SEPTEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


INSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Dinas PUPR Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.